



**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

**TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF**

**DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

SELASA, 1 SEPTEMBER 2026

**PANITIA KHUSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Jalan Merdeka No. 6 – Telp. (0287) 381775 Kebumen 54311



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Jalan Merdeka No. 6 – Telp. (0287) 381775 Kodepos 54311
KEBUMEN

Assalamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokaatuh

Salam sejahtera untuk kita semua,

- Yth.* Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;
- Yth.* Bupati Kebumen dan Wakil Bupati Kebumen;
- Ysh.* Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati Kebumen;
- Ysh.* Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen beserta jajarannya;
- Ysh.* Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor, dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
- Ysh.* Camat se-Kabupaten Kebumen; dan
- Ysh.* Hadirin dan segenap Undangan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen, para wartawan dari berbagai media cetak, serta segenap warga masyarakat Kabupaten Kebumen yang ikut mencermati Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen lewat siaran Kebumen TV dan Radio IN FM yang berbahagia,

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam keadaan sehat wal'afiat.

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad *Sholallohu 'Alaihi Wassalam* teriring doa semoga kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan *syafa'at fiddunnya wal akhirat. Allahumma Aamiin.*

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Dalam kesempatan ini, perkenalkan kami atas nama Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif DPRD Kabupaten Kebumen menyampaikan terima kasih kepada:

Pertama, Ketua DPRD sekaligus Pimpinan Rapat Paripurna DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Laporan terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, semoga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi upaya penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kebumen yang lebih baik dan berdaya saing;

Kedua, Bupati Kebumen beserta jajaran Perangkat Daerah, yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, serta para pelaku dan komunitas Ekonomi Kreatif Kabupaten Kebumen yang telah menunjukkan komitmen, konsistensi, dan keseriusan selama proses pembahasan Raperda ini;

Ketiga, Sekretaris DPRD beserta seluruh jajarannya yang telah mendampingi dan memfasilitasi selama proses pembahasan Raperda ini; dan

Keempat, kepada para awak media dan seluruh masyarakat Kebumen dimanapun berada yang selalu kami banggakan.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Pengembangan ekonomi kreatif merupakan salah satu strategi penting dalam mendorong diversifikasi perekonomian daerah yang berlandaskan kreativitas, inovasi, dan kekayaan intelektual masyarakat. Ekonomi kreatif tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menjadi sarana perwujudan nilai-nilai Pancasila, pelestarian warisan budaya, dan penguatan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Kebumen.

Kabupaten Kebumen memiliki potensi ekonomi kreatif yang cukup beragam, mulai dari subsektor berbasis seni dan budaya seperti kriya

anyaman pandan, batik khas Kebumen, dan kuliner lokal, subsektor berbasis desain, hingga subsektor berbasis media dan distribusi kreatif yang dapat memanfaatkan daya tarik kawasan wisata alam dan kawasan geopark di wilayah Kebumen. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam suatu ekosistem yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif secara optimal.

Pengembangan ekonomi kreatif juga memperoleh momentum strategis dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026–2045 pada tanggal 2 Juli 2026. Peraturan Presiden tersebut merupakan pelaksanaan amanat Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan ekonomi kreatif secara terarah, terpadu, inovatif, inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan mengembangkan ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah, membuka lapangan kerja yang berpihak pada sumber daya ekonomi lokal, serta meningkatkan daya saing daerah guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Untuk memberikan dasar kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, Pelaku Ekonomi Kreatif dan pihak terkait dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif, diperlukan pengaturan yang komprehensif melalui Peraturan Daerah, sekaligus untuk menyelaraskan kebijakan Daerah dengan arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif nasional.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, baik dari sisi potensi dan kebutuhan pengembangan ekonomi kreatif Daerah, penguatan ekosistem dan kelembagaan, kepastian hukum bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, maupun hasil fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif menjadi sangat penting dan strategis bagi Kabupaten Kebumen. Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi terciptanya

ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Proses pembahasan yang dilakukan oleh Pansus meliputi telaah akademik, pasal demi pasal, kajian keselarasan dengan peraturan perundang-undangan, rapat kerja dengan perangkat daerah terkait, *public hearing* mengundang *stakeholder* ekonomi kreatif, konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan rapat finalisasi.

Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat beberapa substansi penting yang perlu disampaikan dalam forum Rapat Paripurna yang terhormat ini, yaitu :

1. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup (Pasal 2 dan Pasal 3)

Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keadilan, keberlanjutan, identitas bangsa, kemandirian, inovasi, partisipasi, inklusivitas dan kearifan lokal, dengan tujuan mendorong seluruh aspek ekonomi kreatif sesuai perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, dan inovasi.

2. Pelaku dan Pengembangan Kapasitas Ekonomi Kreatif (Pasal 6-8)

Pelaku Ekonomi Kreatif dikelompokkan atas pelaku kreasi dan pengelola kekayaan intelektual, yang berhak memperoleh dukungan Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif dilakukan melalui pelatihan, pembimbingan teknis dan pendampingan, dukungan fasilitasi dalam menghadapi perkembangan teknologi, serta standarisasi usaha dan sertifikasi profesi di bidang Ekonomi Kreatif. Pansus memandang penguatan kapasitas ini penting agar Pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kebumen, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah mampu meningkatkan mutu produk dan daya saing usahanya.

3. Klaster Subsektor Ekonomi Kreatif (Pasal 9)

Subsektor Ekonomi Kreatif dikelompokkan ke dalam 4 (empat) klaster, yaitu klaster berbasis seni dan budaya (fesyen, kriya, kuliner, seni rupa, dan seni pertunjukan), klaster berbasis desain (arsitektur, desain interior, desain produk, desain komunikasi visual dan modifikasi otomotif), klaster berbasis teknologi dan konten digital (gim, aplikasi, teknologi baru, konten digital, dan sulih suara), serta klaster berbasis media dan distribusi kreatif (film, animasi, video, musik, televisi dan radio, penerbitan, fotografi, dan periklanan). Pengelompokan ini penting sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan prioritas pembinaan sesuai dengan potensi unggulan Kabupaten Kebumen.

4. Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (Pasal 39-40)

Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif yang disusun oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun, serta wajib diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah. Pansus menilai keberadaan Rencana Induk ini penting sebagai pedoman arah pembangunan ekonomi kreatif Daerah yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan lintas periode kepemimpinan.

5. Komite Ekonomi Kreatif (Pasal 41)

Pemerintah Daerah membentuk Komite Ekonomi Kreatif sebagai lembaga non-struktural independen yang bertugas mengoordinasikan

dan mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dalam pengembangan Ekonomi Kreatif. Keanggotaan Komite terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Pelaku Ekonomi Kreatif, akademisi, dunia usaha, komunitas Ekonomi Kreatif, dan media, serta bertanggung jawab kepada Bupati. Pansus memandang keberadaan Komite ini strategis untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan (*collaborative governance*) dalam pengembangan ekonomi kreatif Daerah.

6. Pendanaan (Pasal 57)

Pendanaan untuk kegiatan pengembangan Ekonomi Kreatif bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pansus menegaskan pentingnya ketersediaan dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan agar program pengembangan ekonomi kreatif dapat dilaksanakan secara konsisten oleh Perangkat Daerah terkait.

Sesuai surat Gubernur Jawa Tengah Nomor B/100.3/612/2026 tanggal 20 Agustus 2026 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, terdapat beberapa catatan hasil fasilitasi yang meliputi Penyempurnaan Dasar Hukum “Mengingat”, perbaikan redaksional pasal, penyempurnaan frasa, dan pengkajian pada regulasi terbaru Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045. Seluruh catatan hasil fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut telah ditindaklanjuti dan disempurnakan oleh Panitia Khusus bersama Perangkat Daerah terkait, sehingga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif telah disempurnakan dan siap untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Kami berharap pembahasan Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif ini tidak sekadar menghasilkan sebuah regulasi, tetapi menjadi

landasan yang kuat bagi tumbuh kembang ekosistem ekonomi kreatif di Kabupaten Kebumen. Melalui sinergi antara Pemerintah Daerah, DPRD, pelaku usaha, komunitas kreatif, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan, kami optimis ekonomi kreatif ini dapat menjadi salah satu kekuatan baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengangkat potensi dan identitas lokal Kabupaten Kebumen.

Selanjutnya, atas nama Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Kebumen, kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan pemikiran, masukan, serta kontribusi dalam proses pembahasan Raperda ini. Semoga ikhtiar yang kita lakukan bersama menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kebumen yang semakin maju, mandiri, kreatif, dan sejahtera.

Kreativitas adalah kemampuan melihat peluang di tengah keterbatasan. Sebuah ide mungkin bermula dari ruang kecil, dari tangan seorang pengrajin, dari dapur seorang pelaku UMKM, atau dari gagasan anak muda. Namun dengan kebijakan yang tepat, ide tersebut bertumbuh menjadi karya, karya tersebut berkembang menjadi usaha, dan usaha tersebut bgerkelanjutan menjadi sumber kesejahteraan bagi keluarga dan masyarakat.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Demikian laporan ini kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan, terimakasih atas segala perhatian, selamat siang dan *Wassalamu'alaikum Warahmatullohi Wabarakatuh...*

Kebumen, 1 September 2026

PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN KEBUMEN

WAKIL KETUA

KETUA

AGUNG NUR WAHID, S.H., M.H.

SOLICHUDIN

1. SAIFUL ANWAR, S.SY. : Anggota
2. ERNI WIDI ASTUTI, S.Ak. : Anggota
3. Hj. KHOTIMAH, S.Pd.I., M.A. : Anggota
4. BANGKIT HANIS SAPUTRO, S.E., C.R.B.C. : Anggota
5. H. YULIANTO, S.E., M.Pd., M.H. : Anggota
6. ANDY RISDIANTO : Anggota
7. SRI TUNTASARI : Anggota
8. MUNARSO : Anggota
9. H. MAKSUM SODIQ : Anggota
10. SUNARDI : Anggota
11. ERWIN PUJI OKTIANA, S.E. : Anggota
12. SIGIT RAGIL SAPTO HADI, AMK. : Anggota
13. KRISMAWATI, S.Sos. : Anggota